

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Legal Protection of Children as Narcotics Abusers in the Jurisdiction Belawan Port Police

Denny Hardi Pranata Saragih, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar*

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 10 Agustus 2022; Direview: 28 November 2022; Disetujui: 14 Januari 2023

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dan kendalanya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemsyarakatan. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak pemakai narkotika dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Berbagai faktor kendala yang dihadapi perlindungan anak penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika, waktu penahanan anak tergolong singkat, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengulangan tindak pidana, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah. Disarankan kepolisian tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2). Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Penyalahguna Narkotika.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal protection arrangements for child narcotics abusers and their obstacles in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is a descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Belawan Harbor Police Resort has made efforts to protect children who use narcotics by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking to resolve cases through diversion. Various obstacle factors faced by the protection of children who abuse narcotics are deviant behavior from child suspects, pressure on children from narcotics networks, the detention time of children is relatively short, there are restrictions on diversion requirements as non-repetition of criminal acts, and the cost of resolving cases through diversion is relatively large for costs. rehabilitation and consultation costs. It is recommended that the police not use children to uncover narcotics networks. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2). The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable cost standard.

Keywords: Legal Protection; Child; Narcotics Abusers.

How to Cite: Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Siregar, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 1957-1970.



PENDAHULUAN

Dewasa ini terdapat tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Imran et al., 2020; N. Novitasari & Rochaeti, 2021). Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah (Saragih & Simanjuntak, 2021). Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan (Suyatna, 2018). Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa (D. Novitasari, 2017; Siregar & Lubis, 2019).

Bandar narkotika secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi (Lubis, 2020; Restalia & Septania, 2019). Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika (Junaidi et al., 2020; Prasetyo, 2020a).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama (*KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkotika*, 2018).

Selanjutnya sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika (Gloria, 2018).

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkotika harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak (Kurniawan, 2008). Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan (Hidayat et al., 2019; Sinaga & Lubis, 2010).

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Gultom, 2012). Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir (Arliman, 2016; Prasetyo, 2020b). Pemidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut (Surbakti & Zuliandi, 2019; Windari, 2011). Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restorative justice*, yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat (Marlina, 2010; van Ness & Strong, 2014).

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan (Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim (Hidaya, 2019; Mimi et al., 2014).

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkoba. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak maka pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan secara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan peredaran gelap dengan tujuan agar suatu keadaan tidak berkembang menjadi ancaman penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba dan Sat Bimas Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Terkait penindakan represif Polres Pelabuhan Belawan melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dari SD sampai SMA dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Disamping pihak kepolisian mendapat informasi Polres Pelabuhan Belawan juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkoba, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak (Ramadhan et al., 2020; Wahyuni et al., 2021).

Narkoba adalah zat/Obat yg berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yg dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk

menekan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja maka pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Dalam hal ini Kapolres Pelabuhan Belawan mengundang anak-anak remaja yang masih sekolah dan sudah putus sekolah, dengan memaparkan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Efek narkotika bagi anak remaja adalah secara psikis yaitu keinginan untuk menggunakan/kecanduan penggunaan tidak bisa dihentikan secara mendadak, sedangkan secara *physic* yaitu pemakaian berkelanjutan sekalipun dalam proses penyembuhan. Bahaya yang ditimbulkan terhadap perilaku anak remaja adalah mampu merubah kepribadian, menimbulkan sikap masa bodoh, semangat belajar menurun, tidak ragu adakan hubungan seks, tidak segan menyiksa diri dan pemalas/hidup santai.

Jumlah kasus anak pada tahun 2019 dan 2020 tidak ditemui kasus, tetapi jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan 3 kasus pada tahun 2022, yang masuk dalam proses diversi sebanyak 2 kasus pada tahun 2021 dan 2022, tetapi semua proses diversi mengalami kegagalan dan lanjut ke Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan: untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dan faktor kendala yang dihadapi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum (Fuady, 2013).

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus penyalahgunaan narkotika oleh ana dan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut (Sugiyono, 2013; Sunggono, 2007).

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah: Penelitian kepustakaan (*library research*) (Zed, 2014). Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini; Penelitian lapangan (*field research*,) Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan (Bungin, 2008).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan (Prastowo, 2011).

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Miles & Huberman, 1992).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Perlindungan hukum terhadap anak selama proses hukum dilakukan dengan memenuhi hak-dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi (Harefa, 2015; Said, 2018).

Substansi yang diatur dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif (Krisnawati, 2015). Tetapi keberhasilan dari perlindungan hukum sangat tergantung pada tindakan penyidik dalam proses penanganannya, di mana jika penyidik kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan Undang-Undang tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak. Penyidik harus memahami dengan baik mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak pemakai narkotika (Pribadi, 2018).

Peran kepolisian berupaya melakukan perlindungan terhadap anak selama penanganan anak pelaku penyalahguna narkotika, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Atmasasmita, 2011).

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, kepolisian umumnya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Tetapi dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian harus melakukan perlindungan terhadap hak anak untuk tidak ditangkap dan tidak ditahan (Hadjon, 2012). Kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika penangkapan dan penahanan anak dilakukan penyidik, dimana hal syarat tersebut harus dinyatakan secara jelas (Kusumaatmadja, 2012). Demikian juga dalam proses pemeriksaan, kepolisian harus benar-benar memperhatikan agar pemeriksaan berlangsung tanpa menimbulkan tekanan kepada anak penyalahguna narkotika, serta harus benar-benar memperhatikan tingkat kesehatan anak. Suasana kekeluargaan harus tetap dipelihara dengan melibatkan pendampingan dari orang yang paling dipercaya oleh anak, khususnya pendampingan dari orang tua anak pemakai narkotika (Makaro, 2015).

Hak Anak Untuk Tidak Ditangkap Penangkapan. Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah hak untuk tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penangkapan benar-benar harus dilakukan maka harus dilakukan dengan waktu yang paling singkat, serta ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa (Prints, 2012; Soemitro, 2010).

Dalam kasus narkotika, kepolisian sulit melindungi anak dari penangkapan karena pengguna narkotika biasanya terungkap melalui pengeledahan terhadap pelaku. Artinya bahwa proses penyidikan akan sulit dilakukan jika pelaku tidak ditangkap, dan dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas kepolisian. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga tidak dapat lebih mengedepankan cara-cara persuasif, tetapi harus lebih mengutamakan tindakan yang tegas dan represif. Dalam tindakan penangkapan, kepolisian masih

lebih mengutamakan kepentingan dalam proses penyidikan, sehingga jika terdapat indikasi yang kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka polisi akan segera melakukan penangkapan (Ginting & Muazzul, 2019).

Anak juga harus dilindungi dengan memperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Tindakan kepolisian dalam penangkapan anak pemakai narkotika sangat tergantung pada perilaku anak. Dalam hal ini, penangkapan terhadap anak pemakai narkotika diupayakan dilakukan secara manusiawi (tidak kasar) mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah. Tetapi jika anak melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri, maka polisi dengan terpaksa harus mengambil tindakan tegas sehingga perlakuan kasar terhadap anak tidak dapat dihindarkan (Hakim & Kamelo, 2013). Hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan perbaikan terhadap anak dapat segera dilakukan dan tidak dibiarkan berlarut-larut, dan diharapkan dapat memperbaiki masa depan anak pelaku pemakai narkotika (Simbolon, 2020).

UU mengatur bahwa penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Waktu penangkapan yang paling singkat tersebut ditujukan agar si anak segera mendapat kepastian hukum mengenai statusnya. Dalam hal ini jika penyidik kepolisian tidak menemukan bukti yang kuat adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak maka paling lama 24 jam anak tersebut harus segera dilepaskan (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).



Kepolisian dapat melindungi hak-hak anak dengan memenuhi waktu penangkapan terhadap anak terduga penyalahguna narkotika paling lama 24 jam. Kepolisian berupaya melakukan penahanan dalam waktu yang paling singkat sampai status hukum anak yang diduga sebagai pemakai narkotika segera dapat ditetapkan. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan, penyidik kepolisian melakukannya dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar status hukumnya menjadi lebih pasti. Penyidik kepolisian akan mengambil tindakan untuk melepaskan anak jika tidak ditemukan adanya bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut (Sidabutar & Suhatrizal, 2019).

Dalam penangkapan terhadap anak, maka anak memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi.

Kepolisian telah melakukan perlindungan terhadap anak dengan menempatkan anak secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditangkap ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, di mana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak penyalahguna narkotika yang ditangkap oleh kepolisian (Prints, 2012; Soemitro, 2010).

Hak Anak Untuk Tidak Ditahan. Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang, yang merupakan salah satu proses dalam penanganan tindak pidana. Tetapi dalam penanganan terhadap anak, kepolisian harus berupaya memberikan perlindungan dengan memenuhi hak untuk tidak ditahan, kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penahanan anak harus dilakukan maka semua persyaratan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, dan penyidik Kepolisian harus dapat memenuhi kebutuhan anak selama dalam penahanan (Sari, 2011).

Jika anak telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkotika, maka penyidik biasanya akan sulit menghindari penahanan, karena adanya pertimbangan bahwa anak tersebut

1962  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>  mahesainstitut@gmail.com



memang harus membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak semakin terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Pertimbangan lain oleh penyidik kepolisian dalam penahanan anak pemakai narkoba adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyidikan pengembangan kasus untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peredaran narkoba. Hal tersebut disebabkan tersangka penyalahguna narkoba biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap tersangka anak. Namun demikian terdapat juga anak penyalahguna narkoba yang tidak ditahan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang seperti umur masih di bawah 14 tahun, atau karena adanya pertimbangan bahwa kondisi fisik anak tergolong lemah sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter (Aprilianda, 2012).

Selanjutnya, selama dalam penahanan bahwa anak juga harus dilindungi dengan memenuhi kebutuhan anak pemakai narkoba harus dapat dipenuhi, terutama kebutuhan fisik.

Kepolisian telah berupaya mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan menyediakan kebutuhan fisik yang layak bagi anak pelaku pengguna narkoba yang berada dalam penahanan. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak dari kekurangan makanan. Pengawasan dalam penyediaan makanan kepada anak yang ditahan mendapat perhatian atau pengawasan secara khusus, sehingga makanan yang tersedia benar-benar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta mencegah tahanan anak berebut makanan (Atmasasmita, 2011).

Perlindungan Dalam Proses Penyidikan. Dalam penanganan tindak pidana, proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak demi melindungi anak dari proses pidana penyidikan yang keras. Beberapa peraturan yang ditetapkan untuk melindungi anak adalah memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, perlunya memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan yang harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat (Afifah & Lessy, 2014; Pribadi, 2018).

Pelaksanaan penyidikan sangat dipengaruhi oleh adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk menahan anak pelaku tindak pidana narkoba. Penyidik kepolisian mempertimbangkan kondisi fisik anak tetapi pada sisi lain juga harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, padahal pengungkapan jaringan peredaran narkoba biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kepolisian dapat menunda proses penyidikan sampai kondisi kesehatan anak pulih, tetapi waktu penundaan tersebut tentu tidak dapat dilakukan terlalu lama (Komariah & Lewoleba, 2021). Keadaan ini sering menyebabkan kepolisian terpaksa melakukan penyidikan terhadap anak yang kurang sehat tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak.

Perlindungan anak dengan pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan, sehingga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang dipercaya oleh anak (Afifah & Lessy, 2014).

Perlindungan terhadap anak telah diupayakan dengan menghadirkan orang tua dalam proses pemeriksaan walaupun hal tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena sering orang tua tidak dapat hadir pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan tidak dapat ditunda-tunda agar kasusnya segera terungkap secara keseluruhan. Hal lain yang menjadi perhatian kepolisian adalah efek negatif dari kehadiran orang tua (orang yang dipercaya anak) yang menjadi lebih dominan menjawab pertanyaan penyidik, sementara anak lebih berani untuk tidak menjawab, sehingga menyulitkan kepolisian dalam memperoleh jawaban yang benar secara

langsung dari anak pemakai narkotika (Saputra, 2015). Namun demikian dalam kebanyakan kasus bahwa orang tua lebih cenderung mendorong anak agar memberikan jawaban yang benar, sehingga sangat membantu dalam proses penyidikan.

Anak juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang tidak manusiawi, dan penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, sehingga anak-anak merasa nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak telah dilakukan melalui pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan tidak mudah untuk diterapkan karena perilaku anak penyalahguna narkotika cenderung tertutup sehingga sulit memberi jawaban yang benar. Padahal di sisi lain, besar kemungkinan tersangka anak mendapat tekanan yang kuat dari kelompok jaringan narkotika agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Keadaan tersebut menyebabkan kepolisian menghadapi dilema menerapkan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Hal ini menjadi gambaran bahwa kepolisian tidak dapat menyamakan proses penyidikan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lainnya yang dapat disidik dalam suasana kekeluargaan (Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Jika dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika kepolisian lebih mengedepankan suasana kekeluargaan, maka penyidik kepolisian akan kesulitan untuk benar-benar mengungkap kasus secara menyeluruh.

Selama proses pemeriksaan, penyidik harus memberikan perlindungan dengan memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan keluhan anak. Hal tersebut penting untuk menghindari penekanan yang luar biasa terhadap anak, dan juga untuk menghindari anak dari trauma psikis.

Kepolisian telah memberikan perlindungan memperhatikan setiap keluhan dari anak pemakai narkotika, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan. Keluhan dianggap berlebihan jika anak mengeluh padahal menurut pemikiran penyidik bahwa hal tersebut tidak benar-benar ada dan hanya sebagai tipu muslihat untuk menghambat pemeriksaan. Penyidik kepolisian telah secara jeli memilah-milah keluhan anak pemakai narkotika agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.

Perlindungan dengan Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan. Dalam UU dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak juga harus dilakukan dengan menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi (Marlina, 2010).

Kepolisian telah berupaya melindungi anak dengan mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman tetapi juga dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkotika serta terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkotika sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkotika bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu. Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum, penyidik harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan memilih untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Tetapi perlu disadari bahwa substansi yang terkandung dalam perlindungan anak adalah penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi (Marlina, 2010; Mimi et al., 2014).

Pelaksanaan diversifikasi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak.

Kepolisian telah mengupayakan perlindungan anak dengan lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana **penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-**

1964  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com



Undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak penyimpangan dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana pemakai narkoba jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan pengedar karena biasanya setiap penyalahgunaan telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, dan lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

Selanjutnya, menurut UU bahwa diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin pemberian perlindungan terhadap anak dengan penyelesaian yang cepat sehingga tidak mengganggu perkembangan mental anak.

Kepolisian telah berupaya melindungi kepentingan anak dengan segera menyelesaikan perkara anak pengguna narkoba melalui diversifikasi. Hal tersebut terlihat dari proses diversifikasi yang telah dimulai sejak beberapa hari dari penangkapan, sehingga upaya dimulainya proses diversifikasi jarang melampaui batas waktu 7 hari dari dimulainya penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU.

Salah satu persyaratan diversifikasi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kepolisian menghindari penggunaan diversifikasi terhadap anak pemakai narkoba yang telah pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, walaupun tindak pidana sebelumnya dapat diselesaikan dengan diversifikasi ataupun tindak pidana yang berbeda, tetap diperhitungkan sebagai pengulangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap anak pemakai narkoba yang merupakan pengulangan tindak pidana akan diselesaikan melalui proses peradilan pidana (Hidaya, 2019; Parekh, 2002).

Musyawarah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana kepolisian tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak dan keluarga pihak korban, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar penyelesaian masalah dapat segera ditemukan semata-mata untuk kepentingan anak penyalahgunaan narkoba.

Tetapi penyelesaian perkara anak penyalahgunaan narkoba melalui diversifikasi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak penyalahgunaan narkoba di luar pengadilan masih tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversifikasi anak pemakai narkoba karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkoba yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkoba. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkoba, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan finansial.

Faktor Kendala yang Dihadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

1. Kendala Penal

Waktu Penahanan Anak tergolong Singkat. UU telah memberikan perlindungan anak dengan menetapkan waktu yang sangat terbatas (7 hari dengan perpanjangan 8 hari) dalam penahanan anak oleh kepolisian. Tetapi pembatasan waktu tersebut justru menjadi kendala karena penyidik kepolisian harus berupaya menyelesaikan penyidikan dengan cepat, yang tentu saja dilakukan dengan meningkatkan tekanan kepada anak serta melakukan pemeriksaan secara marathon walaupun kondisi anak sudah kelelahan atau kurang sehat. Fokus utama kepolisian masih lebih mengutamakan untuk mengungkap jaringan melalui anak pemakai narkotika, dan harus dapat dilakukan atau dituntaskan pada waktu yang relatif singkat dibanding waktu yang digunakan untuk pemeriksaan orang dewasa. Pembatasan waktu penahanan anak yang demikian tentu justru berdampak kurang baik bagi anak jika penyidik harus memaksakan untuk menggunakan anak sebagai alat untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.

Pemeriksaan terhadap anak tanpa henti atau dengan hanya sedikit jeda akan menyebabkan anak semakin tertekan. Jika pemeriksaan pun harus dilanjutkan pada malam hari maka anak akan semakin tersiksa dibanding orang dewasa, dan kesehatannya mudah terganggu. Artinya waktu penahanan anak yang relatif singkat dalam UU SPPA telah justru berdampak buruk bagi anak, karena kepolisian secara marathon melakukan pemeriksaan dengan mengabaikan berbagai hal seperti gangguan kesehatan anak atau kelelahan anak karena menjalani pemeriksaan yang lebih sering. Padahal tujuan dari Undang-Undang tersebut sebenarnya adalah untuk menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap perkembangan kondisi fisik dan mental anak (Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).



Adanya Pembatasan Syarat Diversi. UU telah melakukan pembatasan yang jelas terhadap upaya diversi perkara tindak pidana anak sehingga perlindungan terhadap anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masing banyak kasus tindak pidana anak yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diupayakan diversi, seperti pembatasan ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut tentu menyebabkan perkara anak pemakai narkotika banyak diproses melalui peradilan pidana.

Adanya pembatasan diversi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan telah menyebabkan UU SPPA tidak sepenuhnya dapat melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus khususnya tindak pidana narkotika yang melibatkan anak tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana.

Banyak anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus diproses melalui sistem peradilan pidana karena ancaman pidananya sangat berat. Pada pasal 114 UU Narkotika dinyatakan bahwa ancaman pidana perantara jual beli narkotika paling lama 20 tahun, dan bila diterapkan kepada pelaku anak maka ancamannya masih di atas 7 tahun, sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi. Padahal besar kemungkinan bahwa anak tersebut tidak benar-benar memahami apa yang dilakukannya, karena hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa (Ratomi & Khairunnisa, 2019).

Permasalahan lain yang ditimbulkan dari pembatasan diversi juga ditemukan pada persyaratan bahwa perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, padahal terdapat kemungkinan bahwa anak penyalahguna narkotika tersebut telah pernah melakukan tindak pidana sejenis atau tindak pidana yang berbeda (Aprilianda, 2012). Artinya bahwa besar kemungkinan bahwa anak pemakai narkotika juga telah pernah terlibat dalam tindak pidana lain, khususnya tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan uang membeli narkotika. Umum diketahui bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika sering melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang agar dapat membeli narkotika, sehingga besar kemungkinan bahwa anak pemakai narkotika juga telah pernah melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan uang.

Biaya Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Relatif Besar. Perlindungan hukum juga dapat terkendala karena penyelesaian perkara melalui diversi umumnya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak, dimana tempat rehabilitasi tersebut biasanya dilakukan

1966  <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>  mahesainstitut@gmail.com



pada yayasan dan rumah sakit jiwa. Penyelesaian melalui rehabilitasi yang demikian tentu membutuhkan biaya yang relatif besar dan menjadi tanggungan keluarga anak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya rehabilitasi menjadi kendala dalam penyelesaian perkara anak pemakai narkoba melalui diversifikasi. Banyak keluarga menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi biaya tersebut karena kondisi ekonomi yang disertai dengan besarnya biaya yang dibutuhkan.

Kebutuhan biaya untuk rehabilitasi tergolong besar karena anak penyalahguna narkoba harus ditempatkan pada lembaga rehabilitasi sampai anak tersebut benar-benar bebas atau lepas dari kecanduan narkoba. Waktu yang dibutuhkan sampai anak lepas dari kecanduan biasanya cukup lama, sehingga kebutuhan biaya juga menjadi semakin besar.

Namun sebenarnya besarnya biaya yang harus ditanggung keluarga anak penyalahguna narkoba menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara turut serta membebani keluarga pelaku dengan biaya tambahan. Artinya bahwa keluarga anak penyalahguna narkoba tidak saja harus memikirkan biaya rehabilitasi, tetapi juga harus memikirkan biaya musyawarah, yaitu ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kesediaannya meluangkan waktu dan pikiran sehingga proses diversifikasi berjalan dengan lancar. Kondisi tersebut tentu menjadi kendala besar dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi terlebih jika keluarga anak adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

2. Kendala Non-Penal

Perilaku Dari Tersangka Anak Penyalahguna Narkoba. Salah satu kendala pemberian perlindungan terhadap tersangka anak penyalahguna narkoba, terutama yang sudah sampai pada tingkat kecanduan cenderung menunjukkan perilaku perlawanan sehingga menyulitkan polisi dalam penanganannya. Artinya bahwa perilaku melawan dari tersangka anak sering membuat kepolisian dengan terpaksa melakukan penangkapan terhadap tersangka anak karena berniat untuk melarikan diri. Proses penangkapan juga dilakukan dengan kasar atau kurang manusiawi terlebih jika tersangka melakukan perlawanan kepada polisi. Perilaku melakukan perlawanan tersebut juga dapat terjadi karena adanya kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Artinya bahwa perilaku anak yang sudah sampai pada tingkat kecanduan sangat sulit untuk melepaskan diri dari penggunaan narkoba. Anak segera akan mengulangi perbuatannya jika tidak diawasi secara ketat, sehingga polisi dengan terpaksa melakukan penangkapan. Artinya bahwa narkoba telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap kondisi fisik anak penyalahguna atau pecandu narkoba sehingga sangat berpengaruh terhadap perilakunya yang cenderung tidak normal. Perilaku tidak normal tersebut seperti sulit mengendalikan diri, pembangkang, cenderung melakukan pelanggaran, mudah berbuat rusuh serta bentuk perilaku tidak normal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kepolisian cenderung memiliki alasan yang kuat untuk segera menangkap dan menahan anak pemakai narkoba.

Adanya Tekanan terhadap Anak dari Jaringan Narkoba. Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat terkendala karena pemakai narkoba biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara anak dengan pelaku utama pengedar narkoba. Jaringan narkoba tentu akan berusaha menutup identitas dengan cara mengancam anak pemakai narkoba yang tertangkap. Artinya bahwa jaringan narkoba merupakan ancaman serius bagi anak penyalahguna narkoba yang sudah tertangkap, yang dapat mengancam keselamatan jiwa anak. Hal tersebut disebabkan para pelaku dalam jaringan akan berusaha menutup informasi tentang mereka agar tidak terbongkar ke penyidik kepolisian.

Adanya ancaman jaringan narkoba tersebut juga dapat menjadi sumber penyebab anak menutup informasi pada saat pemeriksaan, sehingga memaksa penyidik kepolisian untuk meningkatkan tekanan kepada anak. Artinya bahwa penyidik kepolisian sulit menghindari penggunaan kekerasan terhadap anak pemakai narkoba karena anak tidak bersikap kooperatif

selama pemeriksaan, terutama karena adanya ancaman dari pihak luar, yaitu ancaman dari jaringan narkotika agar anak tidak mengungkapkan identitas mereka. Kondisi ini tentu menyebabkan posisi anak menjadi semakin terjepit.

Tentu tidak mudah bagi seorang anak untuk mengatasi posisi yang terjepit dalam ancaman dua pihak. Hal ini pasti akan menjadi tekanan yang luar biasa terhadap perkembangan mental anak, yang kemudian dapat mempengaruhi masa depannya karena dibayangi ketakutan setiap saat, terutama selama proses penyidikan dalam tahanan Kepolisian.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak pemakai narkotika dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya kepolisian masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkotika yang diproses melalui peradilan pidana.

Berbagai faktor kendala yang dihadapi perlindungan anak penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak sehingga harus ditangkap, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika sehingga harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, waktu penahanan anak tergolong singkat sehingga penyidik harus mengejar waktu agar bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan, adanya pembatasan syarat diversifikasi sebagai bukan pengulangan tindak pidana sehingga banyak perkara anak penyalahguna narkotika yang tidak dapat diupayakan diversifikasi, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversifikasi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah sehingga sulit mencapai kesepakatan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversifikasi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 31-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>
- Arliman, L. (2016). Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana di Satlantas Polrestata Pariaman. *Justicia Islamica*, 13(2), 157. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.543>
- Atmasasmita, R. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju.
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. PT. Soft Media.
- Fuady, M. (2013). *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenadamedia Group.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2019). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977>
- Gloria, R. (2018, March 6). *1,6 Juta Anak Jadi Pengedar Narkotika, KPAI Minta Orang Tua Waspada*. Jawapos.Com.



- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Aditama.
- Hadjon, P. M. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307–330. <https://doi.org/10.15408/sisbs.v5i3.10416>
- Imran, Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.31960/IJOCL.V2I2.431>
- Junaidi, R., Utoyo, M., & Riviyusnita, R. (2020). Kejahatan Kurir Narkotika yang Dilakukan oleh Anak. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, 26(2), 66–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923261>
- Komaridah, S., & Lewoleba, K. K. (2021). Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Distabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 586. <https://doi.org/10.26623/iulr.v4i2.4058>
- KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkotika. (2018, March 6). Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkotika/full>
- Krisnawati, E. (2015). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Utomo.
- Kurniawan. (2008). *Definisi dan Pengertian Narkotika dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*. Bina Aksara.
- Kusumaatmadja, M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni.
- Lubis, Mhd. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26–35. <https://doi.org/10.30596/EDUTECH.V6I1.4392>
- Makaro, T. (2015). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Mimi, U., Pello, J., & Kopong Medan, K. (2014). Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 305–312. <https://doi.org/10.14710/MMH.43.2.2014.305-312>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Parekh, B. (2002). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- Prasetyo, A. (2020a). Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkotika. *Airlangga Development Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/adi.v3i1.18148>
- Prasetyo, A. (2020b). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Prints, D. (2012). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Denny Hardi Pranata Saragih, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

- Ramadhan, M., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Ratomi, A., & Khairunnisa, K. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/Pn.Stb). *EGALITA*, 14(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8362>
- Restalia, Z., & Septania, S. (2019). Delinkuensi Penyalahguna Narkotika pada Anak di bawah Umur. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 1(1). <https://doi.org/10.36269/PSYCHE.V1I1.74>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Saputra, R. (2015). *Pelaksanaan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polresta Padang)* [Skripsi]. Universitas Andalas.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98-105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Sari, T. P. (2011). Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.31289/iiph.v5i1.1976>
- Simbolon, N. Y. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT di Ditreskrimsus Polda Sumut. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2).
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52-57. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V3I1.595>
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Soemitro, I. S. (2010). *Aspek Hukum perlindungan Anak*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, peraturan.bpk.go.id (2014).
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, peraturan.bpk.go.id (2012).
- van Ness, D., & Strong, K. H. (2014). *Restoring Justice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315721330>
- Wahyuni, S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 938-946. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.773>
- Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, 10(1). <https://doi.org/10.23887/MKFIS.V10I1.1174>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.